



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Fraksi Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Rembang Nomor 032/FRAKSINASDEM/II/2022 Perihal Pencabutan Surat, dan mengusulkan Saudari Sahningsih, SE menempati Komisi I dan Saudara H. ANDI KURNIAWAN, SH menempati Komisi IV DPRD Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa berdasarkan surat Fraksi Demokrat - Hanura DPRD Kabupaten Rembang Nomor 003/FDH/II/2022 Perihal Usulan Perpindahan Anggota AKD DPRD Kabupaten Rembang, mengusulkan Saudara AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md menempati Komisi I dan Saudara MUGIYARTO, S.T. menempati Komisi IV DPRD Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pasal 125 ayat (8) berbunyi Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Tanggal 4 Februari 2022;

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan Pimpinan dan Anggota komisi-komisi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 4 Februari 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembangtentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Tanggal 4 Februari 2022;

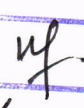
Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan Pimpinan dan Anggota komisi-komisi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 4 Februari 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

H. SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabdag	
Kasubdag	

LAMPIRAN : Rancangan Keputusan
DPRD Kab. Rembang
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 4 Februari 2022

I. KOMISI “I” (BIDANG PEMERINTAHAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. MASHADI, S.Pd., M.M.	Ketua	F. Nasional Demokrat
2.	Drs. H.MUH SUBAWOTO	Wk. Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
3.	H. SUGIHARTO	Sekretaris	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	H. SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	ADI PURWOTO	Anggota	F. PDI Perjuangan
6.	H. RABIS SWABIHANTORO	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
7.	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
8.	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md	Anggota	F. Demokrat Hanura
9.	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	F. Nasional Demokrat

KOMISI “II” (BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	WIDODO, S.H.	Ketua	F. PDI Perjuangan
2.	SUSTIYONO	Wk. Ketua	F. Nasional Demokrat
3.	ILYAS	Sekretaris	F. Partai Kebangkitan Bangsa
4.	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	SUMARDI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	YATIN ABDUL ZAENAL.	Anggota	F. Nasional Demokrat
8.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	F. PDI Perjuangan
9.	H. GUNASIH, S.E	Anggota	F. Demokrat Hanura
10.	BASIRUN	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
11.	AGUS SUTRISNO	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera

III. KOMISI “III” (BIDANG PEMBANGUNAN)

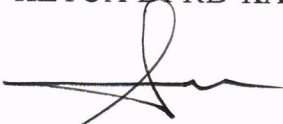
NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H.M. MURSYID, S.T.	Ketua	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	Wk. Ketua	F. Karya Indonesia Sejahtera
3.	M. NUR HASAN S.H., M.H.	Sekretaris	F. Demokrat Hanura
4.	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	H. SUPADI	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	MAHMUDI	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	KHAMID, SE., Sy.	Anggota	F. Nasional Demokrat
8.	JASMANI	Anggota	F. PDI Perjuangan
9.	ACMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
10.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	F. Demokrat Hanura

IV. KOMISI “IV” (BIDANG KEMASYARAKATAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	NASIRUDIN, S.Si.	Ketua Wk.	F. Partai Kebangkitan Bangsa
2.	FRIDA IRIANI	Ketua	F. Nasional Demokrat
3.	ABDUL ROUF	Sekretaris	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	SUMARSIH	Anggota	F. PDI Perjuangan
7.	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
8.	H. WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
9.	H. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
10.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	Anggota	F. Nasional Demokrat
11.	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	F. Demokrat Hanura

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	uf.
Kabtag	uf.
Kasubtag	uf.

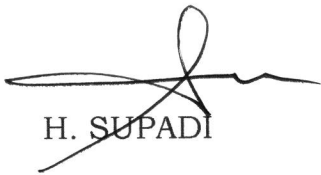
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


H. SUPADI

IV. KOMISI “IV” (BIDANG KEMASYARAKATAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	NASIRUDIN, S.Si.	Ketua Wk.	F. Partai Kebangkitan Bangsa
2.	FRIDA IRIANI	Ketua	F. Nasional Demokrat
3.	ABDUL ROUF	Sekretaris	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	SUMARSIH	Anggota	F. PDI Perjuangan
7.	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
8.	H. WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
9.	H. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
10.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	Anggota	F. Nasional Demokrat
11.	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	F. Demokrat Hanura

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


H. SUPADI